

Analisis Implementasi Akad Ju'alah dalam Program Afiliasi Digital Studi Kompratif Shopee Affiliate dan Tiktok Affiliate

Silviana Rohimah, Nurul Huda

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
es.2110400006@unuja.ac.id, enha300681@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of analyzing the implementation of the ju'alah contract in digital affiliate programs, namely Shopee Affiliate and Tiktok Affiliate, and comparing the mechanisms of both in the context of sharia economic law. The ju'alah contract is a form of muamalah contract based on services, where someone offers compensation (ju'l) to another party for certain work that has been agreed upon in advance. This study examines both affiliate programs in terms of fairness, transparency, and sustainability, which are the main principles in sharia economics. This study uses a qualitative research method with descriptive analysis with a library research approach to identify how the ju'alah contract is applied in digital affiliate marketing practices, the challenges faced, and opportunities that can be utilized to increase the effectiveness of its implementation. The results of the study show that although there are similarities in the basic principles of the ju'alah contract between Shopee Affiliate and Tiktok Affiliate, there are differences in the implementation and payment mechanisms that need to be considered regarding sharia principles, such as clarity of rewards, transparency, and fairness. This study can provide recommendations for improvements in terms of payment transparency according to sharia principles on both platforms to ensure compliance with deeper sharia economic values.

Keywords: *Ju'alah contract, affiliate program, Shope Affiliate, Tiktok Affiliate*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *ju'alah* dalam program afiliasi digital, yaitu *Shopee Affiliate* dan *Tiktok Affiliate*, serta membandingkan mekanisme keduanya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Akad *ju'alah* merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang berbasis jasa, di mana seseorang menawarkan imbalan (*ju'l*) kepada pihak lain atas pekerjaan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian ini mengkaji kedua program afiliasi tersebut dalam aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, yang merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) untuk mengidentifikasi bagaimana akad *ju'alah* diterapkan dalam praktek pemasaran afiliasi digital, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam prinsip dasar akad *ju'alah* antara *Shopee Affiliate* dan *Tiktok Affiliate*, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan mekanisme pembayaran yang perlu diperhatikan terkait prinsip syariah, seperti kejelasan imbalan, transparansi, dan keadilan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam hal transparansi pembayaran sesuai prinsip-prinsip syariah pada kedua platform untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang lebih mendalam.

Kata Kunci: akad Ju'alah, program afiliasi, Shope Affiliate, Tiktok Affiliate

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Seperti halnya dalam bermuamalah penggunaan perdagangan elektronik atau *e-commerce*, dan salah satu model pemasaran yang semakin populer adalah program afiliasi. program afiliasi sendiri merupakan konsep penjualan yang booming saat ini. Dalam sistem ini individu atau pihak ketiga dapat mempromosikan produk atau layanan suatu platform *e-commerce* dan mendapatkan komisi dari penjualan yang dihasilkan melalui tautan afiliasi mereka. Sistem komisi yang banyak digunakan dalam praktek affiliate marketing merupakan sistem *pay per sale* (PPS), total komisi yang telah dijanjikan sangat beragam sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Komisi tersebut terlihat dari nilai persentase harga produk yang terjual (Khotimah, 2023: 13). Program *Affiliate* ini bertugas untuk mengafiliasi produk, oleh karena itu orang yang melakukan afiliasi tersebut disebut dengan Affiliator.

Program Afiliasi merupakan salah satu dari metode pemasaran yang banyak diminati, karena sistemnya yang fleksibel dan menguntungkan bagi banyak pihak. *Affiliate* marketing adalah sebuah model bisnis dimana seseorang akan mendapatkan kompensasi untuk memasarkan produk atau layanan dari merchant secara online melalui beberapa cara yaitu membagikan link, membuat konten dari produk tersebut (Sari, 2024: 5). Sistem ini melibatkan kerjasama antara *merchant* dan *affiliator* untuk menjual produk kepada konsumen. Prinsip kerjanya berbasis komisi. Dari program afiliasi tersebut dapat memberikan keuntungan dua sisi baik bagi perusahaan dan para *affiliator*. Perusahaan dapat memperluas jangkauan target pemasarannya dan *affiliator* akan mendapatkan penghasilan tambahan dari promosi yang telah dilakukan. Saat ini penggunaan sistem *affiliate* telah umum digunakan pada *marketplace*, contoh *marketplace* yang menerapkan sistem afiliasi ini adalah *Shopee Affiliate* dan *Tiktok Affiliate* (Balqis & Mustofa, 2023: 5).

Dalam perspektif hukum islam, program afiliasi ini dapat dianalisis melalui konsep akad *ju'alah*. *Ju'alah* merupakan akad yang mensyaratkan adanya janji pemberian imbalan atas suatu hasil yang diharapkan, seperti tercapainya suatu pekerjaan tertentu (Rahmani, *et.al* 2024: 58). Berdasarkan definisi ini, program afiliasi memiliki kesesuaian dengan akad *ju'alah* karena adanya pemberian komisi (*Ju'l*) sebagai imbalan bagi mitra afiliasi yang berhasil mempromosikan produk sehingga menghasilkan suatu transaksi. Dengan memahami konsep *ju'alah* ini diharapkan umat islam lebih maju, produktif, dan inovatif dalam berkarya dan juga beramal (Budianto & Dewi, 2023).

Namun, agar implementasi akad *ju'alah* pada program afiliasi sesuai dengan prinsip syariah, beberapa syarat dan rukun harus terpenuhi, antara lain kejelasan imbalan, pekerjaan yang dilakukan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam akad

tersebut (Rafiqih, 2022: 83). Kesamaan antara program afiliasi Shopee dan Tiktok dengan akad *ju'alah* terletak pada kesamaan unsur-unsurnya, yaitu adanya *ju'l* atau imbalan (komisi yang didapat) dan natijah atau misi (menjual produk melalui link yang dibagikan) yang harus dilakukan. Program Shopee *Affiliate* dan Tiktok *Affiliate* juga memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal pembayaran komisi, penentuan besarnya imbalan, serta media promosi yang digunakan, sehingga menarik untuk dianalisis dalam konteks hukum ekonomi syariah. Untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan dan penghindaran *riba* serta *gharar*.

Beberapa penelitian yang telah membahas implementasi akad *ju'alah* dalam konteks afiliasi digital tentunya sudah banyak dilakukan, seperti halnya oleh Sulthuddin & Rahayu (2022) meneliti mekanisme sistem afiliasi Shopee dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem ini diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi syarat akad *ju'alah*. Penelitian lain oleh, Rahma Jannatul (2023) meneliti penerapan akad *ju'alah* pada sistem upah di Tiktok Live. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat unsur *gharar* yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pemberian *live gifts* sebagai imbalan. Selain itu, penelitian oleh Salma Rahmani (2023) meneliti mekanisme afiliasi dan penetapan komisi afiliasi dalam aplikasi Tiktok serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan komisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program afiliasi Tiktok dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah*, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan akad *ju'alah* menurut Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007.

Meskipun penelitian tentang akad *ju'alah* dalam program afiliasi digital telah dilakukan, penelitian yang secara khusus membandingkan pelaksanaan implementasi akad *ju'alah* pada Shopee *Affiliate* dan Tiktok *Affiliate* masih terbatas. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa Shopee *Affiliate* dan Tiktok *Affiliate* memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal pembayaran komisi, penentuan besaran imbalan, serta media promosi yang digunakan. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kedua platform tersebut mematuhi syarat dan rukun akad *ju'alah* sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum ekonomi syariah yang diterapkan pada kontrak akad *ju'alah* dalam program afiliasi Shopee dan Tiktok. Penelitian ini berupaya membandingkan mekanisme Shopee *Affiliate* dan Tiktok *Affiliate*, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memastikan program afiliasi sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian program afiliasi dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan model bisnis afiliasi yang berbasis syariah. Selain itu, rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pelaku *e-commerce* untuk memperkuat kepatuhan bisnis Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library reseach*), untuk mengeksplorasi kesesuaian mekanisme program dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip akad *ju'alah* diterapkan dalam program *Shopee Affiliate* dan *Tiktok Affiliate*, yang mana pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama antara platform *e-commerce* dan para affiliator. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis proses, pelaksanaan, serta kesesuaian akad *ju'alah* dalam program tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Sumber data primer berupa dokumen resmi seperti kebijakan, panduan, serta ketentuan program afiliasi pada kedua platform, sedangkan data sekunder diambil dari berbagai macam literatur seperti buku- buk, jurnal, artikel ilmiah dan sumber terpercaya lainnya yang terkait dengan akad *ju'alah* dan hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data dan variable yaitu dengan mengidentifikasi, membaca dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif dengan langkah- langkah reduksi data yaitu proses pemilihan pemfokusan dan penyederhanaan data dari berbagai sumber, adapun penyajian data, dimana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan *Shopee Affiliate* dan *Tiktok Affiliate* serta implementasi akad *ju'alah* pada program tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi penerapan prinsip akad *ju'alah* dan membandingkan mekanisme kedua program afiliasi, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap transparansi dan pelaksanaan program afiliasi digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Akad Ju'alah

Pengupahan (*ju'alah*) secara bahasa adalah pemberian upah kepada seseorang karena telah melakukan sebuah pekerjaan (Fadhly & Yadi, 2023, :3). Secara etimologi *ju'alah* berarti hadiah atau upah. Secara terminologi fiqih *ju'alah* berarti janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan atau dalam sebuah kegiatan muamalah.

Menurut Mazhab Maliki, *ju'alah* didefinisikan sebagai upah yang dijanjikan sebagai bentuk imbalan atas jasa yang belum tentu dapat diselesaikan oleh seseorang. Sementara itu, Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* sebagai janji yang diberikan oleh seorang individu untuk memberikan upah kepada orang yang mampu menyelesaikan suatu jasa tertentu (Mariana, 2024: 3). Definisi yang dikemukakan

oleh Mazhab Maliki lebih menekankan pada aspek ketidakpastian keberhasilan suatu perbuatan yang diinginkan. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i lebih memfokuskan pada ketidakpastian mengenai individu yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kedua mazhab ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami konsep *ju'alah*, meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan imbalan atas jasa yang belum pasti.

Para fuqaha sepakat bahwa hukum *ju'alah* adalah mubah, disebabkan manfaatnya yang dapat dirasakan oleh manusia dalam kehidupannya, seperti orang yang tidak bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya, seperti contoh apabila seseorang kehilangan sebuah barang dan membutuhkan seseorang untuk turut mencari barang tersebut supaya bisa ditemukan dengan memberkan imbalan berupa uang sebagai bagian dari usahanya untuk menemukan barang tersebut (Kusuma., *et al*). Hal ini terurai dalam Al- Qur'an terdapat dalam Q.S Yusuf 72, yang artinya: " Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek *ju'alah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan cawan raja tersebut. Orang yang menemukan akan diberikan komisi atau imbalan berupa bahan makanan seberat beban unta.

Menurut ulama Maliki, Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut syar'i, akad *ju'alah* diperbolehkan, dengan ketentuan tempat terjadinya transaksi upah (*al-ju'l*) melibatkan segala bentuk pekerjaan (jasa), yang di dalamnya pembayar tidak menerima imbalan apapun (Kusuma., *et al*, 2024: 175).

Sedangkan, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007, akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (Ramadhan & Nisa, 2023: 9). Dalam akad ini, terdapat dua pihak: *Ja'il*, yang berjanji memberikan imbalan dan *maj'ul* seseorang yang melaksanakan pekerjaan.

Ju'alah dianggap sah dalam pelaksanaannya apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, rukun dan syarat tersebut terdiri dari pertama Lafal akad, lafal tersebut harus mengandung arti atau makna izin kepada seseorang yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Kedua, orang yang memberikan janji untuk mempekerjakan dan mengupah. Ketiga, pekerjaan yang mubah, pekerjaan tersebut harus mengandung manfaat dan hasil jerih payah, yaitu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keempat, harus ada kejelasan upah yang telah ditentukan oleh orang yang memberikan pekerjaan dan juga diketahui oleh orang yang akan bekerja sebelum melakukan pekerjaan tersebut (Zakaria & Nuraeni, 2022: 9). Upah yang diberikan tidak boleh berupa barang haram serta upah juga harus diberikan ketika seseorang telah selesai melakukan pekerjaannya (Zulfa *et al.*, 2023: 4).

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara singkat dapat disimpulkan bahwa akad *ju'alah* adalah akad yang di dalamnya terdapat perjanjian untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti dilakukan. Jika pekerjaan tersebut telah memenuhi syarat, maka janji pemberian imbalan menjadi wajib. Dalam pemasaran Afiliasi, ini adalah perjanjian untuk memberikan imbalan tertentu antara Afiliasi dan merchant/ platform atas kinerja suatu pekerjaan atau layanan yang dilakukan oleh afiliasi untuk kepentingan merchant. *Ju'alah* adalah sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, dalam pengertian lain adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang berhasil melakukan suatu pekerjaan tertentu (Sholichah, 2022: 12).

Implementasi Akad Ju'alah di Shopee


Program afiliasi Shopee adalah sebuah program yang ditawarkan oleh platform Shopee kepada para content creator untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk yang tersedia di Shopee melalui berbagai platform media sosial (Ilma, 2023: 12). Program ini tentunya memiliki beberapa keunggulan, diantaranya proses pendaftaran yang mudah dan tidak dikenakan biaya, serta mekanisme kerja yang relatif sederhana. Setelah memilih produk afiliasi peserta program dapat membagikan link afiliasi tersebut ke berbagai platform media sosial. Link afiliasi tersebut dapat dicantumkan pada berbagai media, seperti deskripsi video Youtube, kolom bio Instagram, swipe up pada Instagram Story, postingan Facebook, caption Tiktok, status Whatsapp, dan platform lainnya.

Dalam mekanisme program Afiliasi Shopee, langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon afiliator adalah mendaftarkan diri melalui halaman utama aplikasi Shopee (Amalia, 2024: 45). Proses pendaftaran dimulai dengan memilih menu "Akun Saya", kemudian mengklik opsi "Shopee Affiliate Program" untuk bergabung dalam program afiliasi tersebut. Pengguna Shopee wajib mengisi informasi pembayaran komisi sesuai dengan identitas KTP hingga proses pendaftaran selesai. Setelah pendaftaran selesai, tunggu maksimal 3 hari hingga calon afiliator akan menerima notifikasi resmi dari Shopee yang menyatakan bahwa mereka telah berhasil lolos seleksi dan secara resmi terdaftar sebagai bagian dari program afiliasi Shopee.



Gambar 1. Tampilan Website Shopee Affiliate Program

Langkah kedua adalah memilih produk yang akan dipromosikan. Produk tersebut kemudian dipromosikan melalui berbagai platform media sosial dengan membagikan tautan (*link*) penjualan produk yang bersangkutan (Sultohuddin & Rahayu, 2022: 8). Namun, produk yang dipromosikan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee. Produk yang memenuhi kriteria tersebut antara lain adalah produk yang dijual di Shopee Mall, Shopee Supermarket, Star+, dan Star Seller. Selain itu, terdapat pula produk-produk yang dilarang untuk dipromosikan, seperti rokok, vape, ganja, obat-obatan terlarang, produk dewasa, produk yang mengandung unsur pornografi, serta produk yang tidak asli atau palsu. Dengan demikian, para afiliator diharapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam program afiliasi ini. Misalnya, seorang afiliasi akan fokus pada pasar anak muda, berjenis kelamin perempuan, menyukai dunia fashion dan menyukai trend atau apa yang sedang viral. Maka kategori yang cocok dengan mereka antara lain: atasan atau blouse, dress, kemeja, sepatu, tas, rok dan celana serta *fashion* lainnya.



Gambar 2. Produk Shopee yang berlogo Mall, star dan star+ (pojok kiri atas)

Selanjutnya, apabila calon pembeli atau konsumen mengklik tautan yang disediakan, mereka akan secara otomatis diarahkan ke situs web produk Merchant atau toko online di platform Shopee yang telah dibagikan. Jika konsumen melakukan pembelian produk melalui tautan tersebut, transaksi tersebut akan tercatat dalam sistem. Data penjualan produk dapat dipantau melalui halaman program afiliasi Shopee. Pada halaman tersebut, dapat dilihat dari tautan promosi di media sosial mana produk tersebut berhasil terjual. Sebagai imbalan atas promosi yang dilakukan, affiliator akan menerima komisi untuk setiap pembelian yang dilakukan melalui tautan yang dibagikan atau dipromosikan (Pinky, 2022: 29). Besaran komisi yang diterima berkisar antara 5% hingga 10% dari harga produk yang terjual. Pembayaran komisi tersebut akan dilakukan melalui dua metode, yaitu melalui Shopeepay (apabila komisi yang diperoleh affiliator kurang dari Rp 500.000) atau melalui transfer bank (apabila komisi yang diperoleh affiliator lebih dari Rp 500.000). Proses pembayaran komisi ini akan dilakukan setelah produk diterima oleh konsumen dan affiliator telah mendaftarkan metode pembayaran yang dipilih.



Gambar 3. Tampilan Komisi

Sumber: Internet

Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam kerja sama ini. Tentunya setiap bisnis pasti ada saja hambatannya, tidak bisa mulus seperti yang diharapkan. Namun, setiap pebisnis menginginkan bisnisnya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan untuk menghindari penipuan dan ketidakadilan. Shopee menyertakan aturan dalam kerjasama ini yang tertuang dalam syarat dan ketentuan program afiliasi (Rahman, 2022: 9).

Shopee *Affiliate* program ini adalah program yang memberikan penghasilan tambahan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Penghasilan tambahan yang dimaksud disebut juga dengan upah atau komisi. Upah dari pekerjaan yang dilakukan tersebut hampir sama dengan yang dimaksud dalam akad *ju'alah*. Implementasi akad *ju'alah* pada program Shopee affiliate adalah Shopee sebagai *ja'il* (pihak yang berjanji memberikan imbalan atas pencapaian pekerjaan) dan afiliasi sebagai *maj'ul* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*) (Rahman & Ardiansyah, 2023: 5). Pekerjaan (*natijah*) yang dimaksud adalah mempromosikan atau menjualkan produk di Shopee menggunakan link khusus yang didaftarkan pada program tersebut. Imbalan (*ujrah*) dalam akad *ju'alah* harus ditentukan oleh pihak *ja'il* yaitu Shopee, seperti yang sudah ditetapkan dan dicantumkan besaran komisi dalam bentuk persentase atas produk yang akan dipromosikan.

Agar akad *ju'alah* ini sah, maka dalam menerapkannya harus memenuhi rukun dan syarat dari *ju'alah* sendiri. Penjelasan Shopee *Affiliate* program jika ditinjau dari hukum Islam yang menggunakan akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain* (Orang yang berakad)

Dalam akad *ju'alah*, ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu pihak yang memberikan pekerjaan, yang disebut sebagai *ja'il*, dan pihak yang melaksanakan pekerjaan, yang disebut sebagai *maj'ul* (Rahmani et al.,: 6). Pihak yang memberikan upah (*ja'il*) harus memastikan bahwa pihak yang menerima pekerjaan (*maj'ul*) telah memenuhi persyaratan hukum, seperti

baligh, berakal, dan cerdas. Oleh karena itu, pihak yang tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti anak-anak, orang yang mengalami gangguan jiwa, atau orang yang sedang berada dalam masa pengampunan, dianggap tidak sah jika melakukan akad *ju'alah*.

Kemudian penerima hak dalam program afiliasi Shopee ini adalah afiliator. Dimana dalam pendaftaran program afiliasi Shopee, afiliasi harus mengisi data dan informasi pribadi yang sesuai dengan KTP. Yang mana kita ketahui bahwa KTP hanya dimiliki oleh seseorang yang berusia minimal 17 tahun (El Qori, 2024). Dalam program afiliasi Shopee jelas ada dua orang yang memiliki kesepakatan (*aqidain*), yaitu pemberi tugas atau pemberi upah yang disebut *ja'il* dan penerima atau pelaksana tugas yang disebut *maj'ul*. Dalam program afiliasi Shopee ini, pemberi tugas adalah pihak aplikasi Shopee yang sudah pasti bahwa pihak aplikasi Shopee yang mengoperasikan adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cerdas.

2. *Sighat* (ucapan)

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, agar suatu perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* dianggap sah, maka harus ada ucapan (*sighat*) dari pemberi tugas atau penerima upah (*ja'il*) yang berisi izin kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. *Ju'alah* dianggap sah, meskipun hanya dengan ijab saja, tanpa qabul (sepihak). Shopee *Affiliate* program ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pendaftar sebelum menjadi afiliator. Ketika mendaftar, seorang pendaftar akan dituntun pada link yang telah disediakan oleh marketplace Shopee sampai proses menunggu konfirmasi yang maksimal tiga hari kerja (Ilma, 2023: 48). Setelah pendaftaran diterima, dalam Shopee *Affiliate* program sudah dijelaskan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan apabila ingin mendapatkan komisi. Apabila pengguna Shopee sudah berhasil mendaftar dalam Shopee affiliates program, secara otomatis pengguna Shopee *Affiliate* program mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan *ju'alah* bahwa ucapan (*sighat*) berasal dari pemberi tugas atau penerima upah (*ja'il*) yang berisi izin kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan. Tanpa adanya *qabul*, *ju'alah* akan tetap terlaksana karena yang dihargai adalah pekerjaannya. Jika pengguna Shopee tidak melakukan pendaftaran program afiliasi Shopee, maka pengguna Shopee tidak perlu melanjutkan pendaftaran tanpa adanya konfirmasi dengan pihak Shopee. Dalam pendaftaran yang dipandu dan dijelaskan oleh pihak Shopee, sudah jelas bahwa pihak Shopee atau pemberi kerja telah memperbolehkan siapa saja untuk bergabung dan melakukan pekerjaan dalam program afiliasi Shopee, dan jika pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan, maka akan diberikan upah atau komisi.

3. *Amal* (Pekerjaan)

Salah satu unsur penting dalam akan *ju'alah* ialah adanya suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh *ma'jul*. pekerjaan yang dimaksud harus memenuhi persyaratan (*Doso et.,al: 2025:12*). Tugas dalam program afiliasi Shopee ini adalah mempromosikan produk di marketplace Shopee. Adapun penjelasan mengenai ketentuan akad *ju'alah* dalam praktik program afiliasi Shopee adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan harus mengandung manfaat yang jelas dan mubah

Pekerjaan dalam program afiliasi Shopee ini adalah mempromosikan produk di pasar Shopee untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan manfaatnya jelas dari unsur usaha. dalam program afiliasi Shopee ini jelas terlihat adanya unsur usaha dalam menyelesaikan tugas, yaitu afiliasi harus bisa meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan dan afiliasi juga bisa meyakinkan orang jika bergabung dengan program afiliasi Shopee ada hal yang menguntungkan.

b. Pekerjaan *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu

Pekerjaan program afiliasi Shopee sangat fleksibel, karena para afiliasi dapat melakukan pekerjaannya kapan saja. Tugas yang diberikan oleh Shopee adalah mempromosikan produk Shopee dengan cara membagikan link produk, dan jika ada pelanggan yang mengklik link tersebut lalu membelinya, maka affliator akan mendapatkan komisi. Jika afiliasi tidak melakukan tugasnya, maka tidak akan ada pelanggan yang mengklik tautan apa pun karena tidak dibagikan oleh afiliasi, dan dia tidak mendapatkan komisi. Jadi, pekerjaan ini tidak dibatasi oleh waktu.

c. Pekerjaan yang dilakukan bukan pekerjaan yang terlarang dalam syariat islam

Kegiatan menyebarkan link produk hingga laris bukanlah kegiatan yang dilarang dalam syariat Islam. Shopee telah menetapkan peraturan produk yang dipasarkan tidak boleh berupa narkoba, senjata tajam, minuman keras dan barang yang mengandung unsur pornografi. Selain itu, bentuk pemasaran yang dilakukan oleh afiliasi tidak boleh menggunakan konten yang mengandung unsur pornografi, pelanggaran SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan).

4. *Al- Ju'l* (Upah)

Pemberian upah dalam *ju'alah* adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang karena setelah selesai melakukan pekerjaannya (*Putri, 2024: 29*). Adapun analisis komisi Shopee *Affiliate* dalam akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

a. Upah harus yang bernilai nyata dalam jumlah yang jelas

Komisi yang diberikan Shopee *Affiliate* program kepada afiliatornya adalah bernilai harta yaitu berupa uang. Dan jumlahnya juga jelas dalam bentuk persentase, dimana pencairan komisi dilakukan setiap minggu setelah produk sampai kepada konsumen, dan pembayarannya dilakukan melalui Shopeepay atau Transfer Bank.

- b. Upah harus diketahui dan harus ada pengetahuan tentang upah tersebut

Shopee telah menjelaskan mekanisme cara kerja dan jumlah komisi yang akan diterima oleh para afiliasi. Hal ini sudah tertera di marketplace Shopee maupun di website-nya. Jadi sebelum seseorang mendaftar sebagai afiliasi, pendaftar dapat melihat semua ketentuan, cara kerja, termasuk komisi yang akan diterima setelah menjadi afiliasi..

- c. Upah tidak boleh diberikan sebelum pelaksanaan *ju'alah*

Komisi dalam program afiliasi Shopee akan diberikan setelah afiliasi menyelesaikan pekerjaannya. Pencairan komisi dilakukan setiap minggu setelah produk diterima oleh konsumen. Sebelum itu, komisi tidak akan diberikan kepada afiliasi karena berarti pekerjaan masih dalam proses, atau belum selesai.

- d. Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh yang meminta *ju'alah*

Komisi dalam program afiliasi Shopee berupa uang yang diberikan melalui Shopeepay atau Transfer Bank, yang dapat dicairkan dan dimiliki oleh afiliasi. Pendaftaran program afiliasi Shopee sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi tidak akan ada kerugian dalam pekerjaan nantinya. Karena komisi yang diterima akan diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh afiliasi.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme Shopee *Affiliate* Program sejalan dengan konsep akad *ju'alah* dalam hukum ekonomi syariah. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut, seperti transparansi komisi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Dalam akad *ju'alah*, jumlah imbalan (*ujrah*) harus ditetapkan dengan jelas sejak awal, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pada Shopee *Affiliate* Program, besaran komisi sudah ditentukan dalam bentuk persentase.

Dalam hukum Islam, pekerjaan yang dilakukan dalam akad *ju'alah* harus sesuai dengan syariat, baik dari segi produk yang dipromosikan maupun metode pemasarannya. Shopee sudah memiliki kebijakan larangan mempromosikan produk haram. Namun, dari segi metode pemasaran, afiliator harus memastikan bahwa strategi promosi mereka tetap sesuai dengan etika Islam. Yang mana dalam segala bentuk muamalah ataupun transaksi tidak boleh adanya unsur paksaan, penipuan,

riba, gharar. wajib ada pihak yang bertransaksi dan berkad, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan cacat pada akad (Machfudloh & Nisa 2024).

Implementasi Akad Ju'alah di Tiktok

Tiktok *Affiliate* adalah layanan yang disediakan oleh Tiktok melalui akses Tiktok Shop. Tiktok Shop sendiri merupakan fasilitas yang khusus disediakan untuk memanfaatkan platform Tiktok sebagai tempat untuk menghasilkan uang atau penghasilan. Tiktok Shop juga membuka kesempatan bagi para *content creator* yang memiliki daya tarik untuk membantu mempromosikan produk para *seller* (Mega, 2023: 28). Seorang kreator mereka menggunakan Tiktok Shop untuk mendaftarkan diri mereka sebagai Affiliator yang bertujuan untuk mencari komisi dengan cara mencantumkan *link* produk pada konten mereka, jika konsumen melakukan pembelian melalui link yang kita sebar maka kita akan mendapatkan komisi sesuai dengan yang telah ditentukan di awal. Cara kerja Tiktok *Affiliate* tidak jauh berbeda dengan cara kerja afiliasi pada umumnya, seperti Shopee dan website lainnya. Hanya saja Tiktok dikenal sebagai media sosial sehingga trafik penggunanya sangat banyak, tidak seperti Shopee yang memanfaatkan fungsinya sebagai *marketplace*.


Dalam mekanisme program Tiktok *Affiliate*, langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan kerjasama antara pihak afiliasi dengan pihak penjual atau pemilik produk, pengguna Tiktok yang berperan sebagai kreator harus terlebih dahulu membuat akun Tiktok Shop dengan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti menyertakan beberapa dokumen seperti KTP atau paspor dan rekening bank yang masih aktif untuk mengisi formulir biodata, yang nantinya akan diverifikasi oleh pihak Tiktok. Jika sudah terdaftar, Anda akan masuk ke halaman utama Seller Center Tiktok Shop (Putri, 2024:10).



Gambar 4. Tampilan Pendaftaran Tiktok Shop Seller Center

Langkah Kedua, *Affiliate* mempromosikan produk ke calon konsumen, pengguna Tiktok yang sudah mendaftarkan akunnya ke Tiktok Shop Seller Center maka akan diberikan akses tambahan, yaitu fitur tambahkan produk pada saat


upload konten. Dengan cara membuat konten video lalu posting atau melakukan live streaming. Pada halaman pengisian caption terdapat beberapa pilihan tambahan, seperti tandai orang lain, lokasi, serta tambah tautan. Pada menu tambah tautan disediakan pilihan untuk tambah produk. Yang mana, customer membeli langsung produk ke *Seller*, atau pemilik produk. Setiap konten yang kita posting akan muncul pada tempat khusus terkait produk yang dijual yaitu produk yang kita pilih atas dasar kesesuaian dengan konten yang dibuat, terlihat seperti keranjang kuning yaitu tempat melihat deskripsi produk. Ketika deskripsi produk sudah terlihat, maka tahap selanjutnya penonton tinggal memilih metode checkout, antara memasukkan ke keranjang terlebih dahulu, atau langsung membeli ke metode pembayaran.



Gambar 5. Tampilan Promosi di Tiktok

Sumber: Internet

Selanjutnya, *Seller* atau pemilik produk memberikan komisi sesuai jumlah barang yang terjual. Tiktok akan memberikan komisi setelah transaksi selesai sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya (Kotimah, 2023: 85). Nilainya biasanya sudah diberitahukan diawal, yang mana setiap produk memiliki komisi yang berbeda. Setiap komisi yang diberikan akan masuk ke dalam saldo Tiktok Shop, saldo tersebut dapat dicairkan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Tiktok Shop sendiri. Dalam penarikan komisi, pengguna dapat menggunakan metode melalui transfer bank yaitu minimum Rp. 10.000 sedangkan melalui dompet digital dana minimum Rp. 3.000. Untuk jumlah akumulasi total dari imbalan atau komisi yang didapatkan juga dapat dilihat pada menu dashboard (Wahidin & Safaruddin, 2024; 10).



Gambar 6. Tampilan Komisi

Sumber: Internet

Dalam program afiliasi Tiktok seorang afiliasi akan mendapat imbalan jika dapat menjual produk yang telah di promosikan yang memiliki definisi hampir sama dengan akad *ju'alah* yaitu salah satu pihak akan memberikan imbalan spesifik kepada siapapun yang mampu (Asy'ari *et.,al* :15). Akad *ju'alah* diperbolehkan dalam islam yang berdasar pada Al-Quran surat Yusuf ayat 72. Salah satu perbuatan yang sesuai dengan hukum *ju'alah* adalah afiliasi Tiktok, karena afiliasi Tiktok sendiri merupakan program yang memberi imbalan kepada seseorang dan program afiliasi Tiktok termasuk dalam bentuk muamalah, yang mana suatu yang boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi, program afiliasi Tiktok ini dapat menjadi sesuatu yang haram apabila tidak mematuhi syariat Islam.

Akad *ju'alah* menunjukkan bahwa Islam menghargai upaya seseorang dan memberikan imbalan yang sesuai dengan tingkat kerja yang diberikan. Menurut hukum islam suatu transaksi dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat. Sama halnya pada program Tiktok affiliate, akad *ju'alah* dianggap sah sesuai dengan syariat Islam jika rukun dan syarat yang diperlukan telah terpenuhi (Zuliyana, 2023), sebagai berikut :

1. *Sighat* (Akad)

Saat melakukan pendaftaran Tiktok *Affiliate*, pengguna harus menyertakan beberapa dokumen seperti mengunggah foto KTP atau Paspor di situs pendaftaran resmi dan menyertakan rekening bank yang masih aktif untuk melengkapi formulir biodata, yang nantinya akan diverifikasi oleh pihak Tiktok. Setelah verifikasi, Tiktok menyetujui pengguna untuk mengikuti program afiliasi, maka secara hukum sudah bisa dianggap terjadi ijab qabul (*sighat*) antara kedua belah pihak (Putri, 2024: 25). Dalam program afiliasi Tiktok, pengguna harus memenuhi aturan kebijakan yang diberikan oleh Tiktok. Program ini menawarkan pekerjaan kepada para

pembuat konten atau pengguna afiliasi (affiliator) untuk mempromosikan produk di Tiktok melalui konten video yang diunggah yang kemudian dijadikan link untuk dipromosikan melalui media sosial dan jika ada pembelian melalui link afiliasi yang memenuhi syarat dan ketentuan dari Tiktok, maka pengguna afiliasi akan mendapatkan komisi atau upah.

2. *Ja'il* (Pemberi Imbalan)

Dalam aplikasi Tiktok sebagai penyedia program marketing affiliate memiliki kedudukan sebagai *Ja'il* yang berarti sebagai pihak yang memberikan upah atau imbalan (Bahtiar, 2024: 68). Penjual telah memenuhi persyaratan transaksi yang penting, yaitu sudah mencapai tahap baligh dan berakal. Sezbagai *ja'il*, seseorang harus mampu untuk memberikan imbalan. Penjual memberikan kompensasi kepada pengguna Tiktok affiliate yang berhasil mengarahkan pembeli untuk checkout atau membeli produk pada Tiktok Shop. Upah atau komisi tersebut akan dibayarkan pada saat transaksi yang dilakukan konsumen itu berhasil.

3. *Maj'ul* (pelaksana pekerjaan)

Seorang affiliate yang telah melewati proses verifikasi Tiktok itu disebut sebagai *Maj'ul*. yang berarti mereka bertindak sebagai pelaku dalam pekerjaan tersebut. Seorang *maj'ul* perlu mengetahui hukum dan bertanggung jawab, seperti halnya seorang *ja'il* (Sari, 2024: 47). Syarat minimal untuk menjadi pengguna affiliate adalah berusia 18 tahun atau lebih dan harus mengunggah foto KTP (kartu tanda penduduk) atau Paspor sebagai bukti identitas dan kecakapan hukum. Ketika mendaftar, pengguna affiliate juga harus mengotorisasikan akun yang berarti pengguna menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pihak Tiktok. Untuk *maj'ul* merupakan orang yang kompeten dalam melakukan pekerjaan, sehingga saat mendaftar sebagai pengguna affiliate, mereka memiliki kemampuan dalam melakukan penjualan. Jadi, seorang Affiliator harus mematuhi syarat dan ketentuan program Tiktok Affiliate.

4. *Amal* (pekerjaan)

Amal harus pekerjaan yang hasilnya dapat diketahui (*ma'lum*) dan dapat diukur (*ma'lum*). Affiliator atau *maj'ul* harus menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh *ja'il* untuk mendapatkan upah atau imbalan (Sari, 2024: 77). Dalam program afiliasi Tiktok, pengguna afiliasi sebagai *maj'ul* diharuskan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh penjual sebagai *ja'il*, yaitu memasarkan dan menjual barang di Tiktok dengan menautkan produk ke keranjang kuning atau melakukan promosi untuk mengarahkan calon pembeli ke Tiktok Shop untuk membeli barang yang diperlukan. Hasil kerja keras pengguna afiliasi (*natijah*) ditampilkan di halaman Tiktok Shop di bagian dasbor "Data hari ini". Melalui data tersebut akan menampilkan

jumlah hasil penjualan yang diperoleh dari konten video yang dibuat maupun dari live streaming.

5. *Al- Ju'l* (imbalan atau upah)

Imbalan wajib berupa harta yang dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Dalam imbalan atau komisi akan diberikan oleh penjual kepada pengguna affiliate yang bertindak sebagai perantara antara pembeli yang sedang mencari produk dengan penjual. Imbalan tersebut diberikan ketika konsumen melakukan transaksi pembelian produk melalui tautan produk pada keranjang kuning yang ditautkan oleh pengguna affiliate melalui konten video yang diunggah atau membeli produk pada saat pengguna affiliate melakukan live streaming, dan member affiliate juga dapat mengetahui setelah pembeli membayar melalui produk yang telah ditambahkan ke akunTiktok mereka atau melalui tautan produk yang sudah dipromosikan.

Berdasarkan hal tersebut Implementasi akad *ju'alah* pada afiliasi Tiktok sudah sesuai dengan ketentuan *ju'alah* karena sudah memenuhi syarat dan rukun *ju'alah* tersendiri. Namun, dalam berbisnis terdapat aturan dan etika tersendiri, islam menjamin bahwa setiap pelaku bisnis termasuk konsumen akan saling menghasilkan manfaat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan etika bisnis yang diterapkan oleh affiliator Tiktok dalam pembuatan konten yang dijalankan, harus memenuhi beberapa hal berikut Amanah, Jujur dalam mendiskripsikan barang, Bertanggungjawab atas produk yang dijual, Tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Maka dari itu affiliator harus mematuhi aturan yang sesuai dengan syariat islam, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan terjadinya cacat pada akad (Machfudloh & Nisa, 2024). Kesimpulannya adalah afiliasi Tiktok sesuai dengan hukum *ju'alah* apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan dan Perbedaan Implementasi Akad *Ju'alah* di Shopee dan Tiktok Affiliate

Tabel 1. Persamaan Program Shopee Affiliate dan Tiktok Affiliate

Aspek	Shopee Affiliate dan Tiktok Affiliate
<i>Aqidain</i> (Orang yang berakad)	Terdapat dua pihak yaitu pada Shopee dan Tiktok (<i>ja'il</i>) dan affiliator sebagai (<i>maj'ul</i>).
<i>Sighat</i> (Ucapan/ ijab qabul)	Ucapan ijab dari Shopee dan Tiktok melalui syarat dan ketentuan yang jelas.
Pekerjaan (<i>Amal</i>)	Pada objek pekerjaan di Shopee dan Tiktok yaitu berupaya memasarkan produk sehingga menghasilkan suatu transaksi .
Upah (<i>Al- Ju'l</i>)	Komisi pada Shope <i>Affiliate</i> dan Tiktok <i>Affiliate</i> diberikan setelah produk terjual.

Tabel 2. Perbedaan Program Shopee Affiliate dan Tiktok Affiliate sebagai berikut:

Aspek	Shopee Affiliate	Tiktok Affiliate
Platform	Pada program Shopee Affiliate berbasis marketplace (Shopee).	Pada Tiktok Affiliate berbasis media social (Tiktok).
Proses pendaftaran	Shopee Affiliate pendaftarannya melalui aplikasi Shopee.	Tiktok Affiliate pendaftarannya melalui Tiktok Shop Seeller Center, verifikasi dokumen (KTP/ Paspor).
Media Promosi	Shopee Affiliate promosinya melalui link afiliasi di berbagai platform media sosial.	Tiktok Affiliate promosinya melalui konten video atau live streaming di Tiktok.
Komisi	Komisi pada Shopee Affiliate berkisar antara 5%- 10% dari harga produk.	Komisi pada Tiktok Affiliate bervariasi tergantung produk dan kesepakatan dengan Seller.

Dalam perspektif ekonomi syariah aspek utama dalam akad *ju'alah* yaitu kejelasan komisi, keabsahan pekerjaan yang dilakukan, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba*, *maysir* atau praktik terlarang lainnya. Adapun analisis kesesuaian program afiliasi Shopee dan Tiktok dengan prinsip syariah, sebagai berikut:

Shopee sebagai platform *e-commerce*, memiliki program afiliasi yang lebih transparan yaitu dalam hal mekanisme komisi dan alur kerjanya. Program ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk yang dijual oleh merchant, tanpa melibatkan unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan. Program Shopee Affiliate juga memiliki kebijakan yang jelas terkait produk yang dipromosikan sehingga memungkinkan afiliasi untuk memilih produk yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di sisi lain, program Tiktok Affiliate meskipun menawarkan peluang penghasilan melalui konten kreatif dan komisi lebih besar berdasarkan kesepakatan dengan seller. Namun, cenderung lebih rentan terhadap unsur *gharar* dan *maysir*. Hal ini disebabkan karena penghasilan yang diperoleh seringkali bergantung pada popularitas konten yang sulit diprediksi dan dapat mendorong praktik spekulasi. Selain itu Tiktok juga sebagai platform media sosial yang lebih terbuka terhadap berbagai jenis konten, termasuk yang mungkin tidak sesuai dengan syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, program Shopee Affiliate lebih mendekati kesesuaian karena komisi yang diberikan telah ditetapkan secara lebih jelas sejak awal. Di sisi lain, Tiktok Affiliate sesuai dengan syariah jika seller bertanggungjawab dalam hal penentuan komisi serta memastikan produk yang akan di promosikan

halal. Hal ini akan menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, agar kedua platform sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan peningkatan transparansi dan kejelasan skema pembayaran komisi sebelum afiliator melakukan pekerjaan promosi. Maka, unsur ketidakpastian tersebut dapat diminimalisir serta hak pihak afiliator dapat terjamin sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Dapat disimpulkan, kedua program afiliasi tersebut dapat dianggap sesuai dengan syariah jika syarat dan rukun akad *ju'alah* terpenuhi, serta produk dan promosi yang digunakan tidak melanggar prinsip islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Program Shopee *Affiliate* dan Tiktok *Affiliate* secara umum telah memenuhi prinsip akad *ju'alah* dalam hukum ekonomi syariah. Keduanya memiliki kesamaan dalam adanya *aqidain* (pihak yang berakad), *sighat* (ijab qabul), *amal* (pekerjaan), dan upah (*Al-ju'l*). Shopee dan Tiktok bertindak sebagai *ja'il* (pemberi upah) sementara afiliator sebagai *maj'ul* (pelaksana pekerjaan).

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara kedua program ini, terutama dalam hal Shopee sebagai marketplace dan Tiktok sebagai media sosial, Shopee *Affiliate* pendaftarannya melalui aplikasi Shopee sedangkan Tiktok melalui Tiktok Shop Seller Center, dan metode promosi Shopee lebih fokus pada tautan sedangkan Tiktok menggunakan konten video dan live streaming. Selain itu besaran komisi Shope menetapkan presentase tetap sedangkan Tiktok bervariasi tergantung produk dan kesepakatan dengan Seller.

Program Shopee lebih mendekati kesesuaian karena komisi yang diberikan telah ditetapkan secara lebih jelas sejak awal. Oleh karena itu, agar kedua platform sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan peningkatan transparansi dan kejelasan skema pembayaran komisi sebelum afiliator melakukan pekerjaan promosi. Maka, unsur ketidakpastian tersebut dapat diminimalisir serta hak pihak afiliator dapat terjamin sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Dengan demikian, Program Shopee *Affiliate* maupun Tiktok *Affiliate* dapat dianggap sah menurut akad *ju'alah* selama memenuhi prinsip syariah serta menjaga transparansi dalam setiap kebijakan yang diterapkan dan perlu memastikan bahwa produk yang dipromosikan, metode promosi yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adoe, Vera S. (2022). *Buku Ajar E-Commerce*. Feniks Muda Sejahtera.
- Amalia, N. (2023). PRAKTIK KERJASAMA INFLUENCER TERHADAP FITUR SHOPEE AFFILIATE PROGRAM MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

- Asy'ari, H. A. A. H., & Abrori, F. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS AFFILIATE MARKETING PADA MARKETPLACE TIKTOKSHOP. *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1)
- Balqis, S. S., & Mustofa, A. A. (2023). Analisis Program Tiktok dan Shopee Affiliate Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3581-3585.
- Bahtiar, R. I. (2024). Relasi Antara Affiliator Tiktok dengan Tiktok Seller Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 Perspektif Hukum Perikatan (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Akad ju'alah pada inklusi keuangan syariah: studi pustaka(library research).
- Doso, M., Muslimah, N., & Abrori, M. (2025). PRAKTIK BAGI HASIL SHOPEE AFFILIATE PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 71-86.
- El Qori, D. (2024). IMPLEMENTASI AKAD JUALAH DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE. *El-Sahm: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(01), 69-83.
- Fadhly, A., & Yadi, M. (2023). LAW JU'ALAH IN ISLAM. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 13(2), 147-165.
- Ilma, E. F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Kotimah, S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate* (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)(Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Kusuma, N. R., Januri, F., & Muharni, Y. (2024). Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 171-188.
- Mariana, D. (2024). Sistem Pengupahan Jasa Live Streaming Tiktok Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 62 Tahun 2007 Tentang Akad Ju'alah (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Machfudloh, N. A., & Nisa, F. L. (2024). ANALISIS AFFILIATE MARKETING DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(2), 79-85.
- Mega, S. (2023). Implementasi Affiliate Marketing pada platform Tiktok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pinky, A. (2022). Pengaruh Review Dan Affiliate Marketing Produk Marketplace Terhadap Impulse Buying Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi

- Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Putri, Y. (2024). Perolehan Komisi Konten Kreator dari Tiktok Affiliate dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN MUI/XII/2007 di Kabupaten Pamekasan (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).
- Putri, R. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Dan Tanggung Jawab Kerugian Kerja Borongan Pembuatan Plafon Gypsum (Studi Kasus Di Sk Exterior Dan Interior Ceiling Gypsum Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Rahmani, S., Nuraeni, N., & Januri, M. F. (2024). Fuqaha's Perspective on Ju'ala Contract and Its Application in Bank Wakaf Mikro in Indonesia. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 16(1), 57-75.
- Rahma Jannatul. (2023). *Penerapan Akad Ju'alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital*. 1902036009, 19.
- Rahmani, S. (2023). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan komisi affiator program Tiktok Affiliate dalam aplikasi Tiktok* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Rahman, F. (2022). Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(1), 24-37.
- Rahman, A., & Ardiansyah, A. (2023). Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Pembayaran Jasa Shopee Affiliate Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XXI/2007 (Studi Kasus Aplikasi Shopee Medan). *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 903-911.
- Ramadhan, M. S., & Nisa, I. S. (2023). Analisis Terhadap Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/Tentang Ju'alah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 186-205.
- Rafiqih, A. (2022). Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sari, P. W. (2024). PENAWARAN PRODUK DENGAN SISTEM AFFILIATE PADA APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH.
- Sholichah, V. M. A. (2022). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah pada Program Shopee Affiliates (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 4 (2025) 2324 - 2343 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i4.7604

- Sulthonuddin, B. H., & Rahayu, N. (2024). *Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 3(1), 34-48.
- Wahidin, W., & Safaruddin, S. (2024). Pemberian Imbalan Via Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Program Tiktok Affiliate. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, 6(01), 1-18
- Zulfa, S., Hakim, A., Laksana, M. Z., Ivana, L., & Setyawan, P. Y. (2023). Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi pada Program Afiliasi Tiktok. JMAN Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, 7(2), 63-68.
- Zuliyana, S. (2023). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Komisi dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Kasus pada Pengguna Tiktok Affiliate) (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Zakaria, S., & Nuraeni, N. (2022). AKAD IJARAH DAN JUALAH DALAM PERSPEKTIF FIQH PERBANDINGAN PADA KEGIATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 185-197.